



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45 / 274 / KPTS-BPT-2026

TENTANG

PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA RAMAH MUSLIM
(*MOSLEM-FRIENDLY TOURISM*) DI KAWASAN
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa tren pariwisata ramah muslim (*Moslem-Friendly Tourism*) mengalami pertumbuhan signifikan dan merupakan peluang pasar yang besar, maka perlu Penetapan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim (*Moslem-Friendly Tourism*) di Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penetapan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim (*Moslem-Friendly Tourism*) di Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim (*Moslem-Friendly Tourism*) di Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim (*Moslem-Friendly Tourism*) di Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek.
- KEDUA : Destinasi Pariwisata Ramah Muslim (*Moslem-Friendly Tourism*) di Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penyediaan fasilitas dan layanan yang terdiri atas:
1. fasilitas ibadah yaitu tersedianya tempat ibadah (mushola/masjid) yang bersih, terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta dilengkapi alat shalat dan tempat wudhu yang memadai;
 2. kuliner halal yaitu adanya jaminan penyediaan makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur non-halal serta memiliki proses pengolahan yang higienis;
 3. fasilitas sanitasi yaitu tersedianya air bersih yang cukup untuk bersuci (toilet yang dilengkapi *hand shower* atau bidet); dan
 4. informasi yaitu adanya petunjuk arah kiblat di kamar penginapan dan informasi jadwal waktu shalat.
- KETIGA : Penerapan pariwisata ramah muslim ini bersifat inklusif, yakni tetap menyambut wisatawan dari berbagai latar belakang agama dan budaya dengan prinsip keramah tamahan universal (*Hospitality*).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung, pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 14 September 2026

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR